

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	19
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	20

BAB II	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM	
	MENGATUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	
A.	Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Daerah	
	dan Pemerintah Pusat	24
1.	Prinsip - Prinsip Dalam Otonomi	
	Daerah	24
2.	Kewenangan Pemerintah Daerah	30
B.	Pembentukan Peraturan Daerah <i>Corporate Social</i>	
	<i>Responsibility</i> Oleh Pemerintah Daerah	43
1.	Produk - Produk Hukum Pemerintah	
	Daerah	43
2.	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam	
	Membentuk Peraturan Daerah <i>Corporate Social</i>	
	<i>Responsibility</i>	44
1)	Muatan Materi Dalam Peraturan Daerah	46
2).	Landasan Hukum Kewenangan Membentuk	
	Peraturan Daerah Tentang <i>Corporate</i>	
	<i>Social Responsibility</i>	48
a.	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	49
b.	Tugas Pembantuan	50
c.	Penjabaran Peraturan Perundang –	
	Undangan Yang Lebih Tinggi.....	51

d. Kondisi Khusus di Daerah	54
-----------------------------------	----

BAB III AKIBAT HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN

DAERAH TENTANG *CORPORATE SOCIAL*

RESPONSIBILITY

A. Keabsahan Peraturan Daerah Tentang <i>Corporate</i>	
<i>Social Responsibility</i>	56
a. Wewenang	56
b. Subtansi	59
c. Prosedur	67
B. Akibat Hukum Peraturan Daerah yang Mengatur	
<i>Corporate Social Responsibility</i>	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR BACAAN	77
----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	34
Tabel 2.2	Pembabagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	37
Tabel 2.3	Pembabagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	39